

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ZOOM PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

TESIS



Oleh:

Nama : Bintang Adi Taruna

NIM : 21301900018

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ZOOM PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ZOOM PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

TESIS


Oleh

BINTANG ADI TARUNA

NIM : 21301900018
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono. S.H., M.Hum
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan




Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ZOOM PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

TESIS

Oleh:

Bintang Adi Taruna

NIM : 21301900018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2022

Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN. 0605036205

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN. 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bintang Adi Taruna

NIM. : 21301900018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Media Zoom Pada Masa Pandemi Covid-19” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Bintang Adi Taruna

21301900018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama : Bintang Adi Taruna
NIM. : 21301900018
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

~~Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Media Zoom Pada Masa Pandemi Covid-19”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan




Bintang Adi Taruna
21301900018

MOTTO


“Tiada Kata Menyerah Dalam Setiap Perjuangan”

“Meskipun Sulit Menggapai Gunung Akan Tetap Kudaki Walaupun Puncak Yang Tinggi”

(Bintang Adi Taruna)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Media Zoom Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua;
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Agustus 2022

Bintang Adi Taruna


ABSTRAK

Pada kondisi faktual pandemi Covid 19, maka aturan tersebut tidak relevan karena pembuatan akta secara langsung di hadapan notaris sangat beresiko jika salah satu dari para pihak yang saling berhadapan tersebut terinfeksi virus Covid 19. Disisi lain, urgensi pembuatan akta pendirian perseoran untuk menunjang aktivitas investasi atau penciptaan lapangan pekerjaan tidak dapat ditunda karena berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan dalam kontrak tersebut serta mengharuskan pendirian perseroan tersebut untuk di akta notariskan. Oleh sebab itu media zoom sebagai alternatif pengganti menghadap notaris secara langsung menjadi salah satu solusi untuk memastikan pelayanan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tetap bisa dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas melalui media zoom pada masa pandemi covid-19 dan kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui zoom pada masa pandemi covid-19.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuatan akta pendirian perseroan dengan menggunakan media zoom saat pandemi covid-19 pada prinsipnya dapat dilakukan dengan catatan bahwa semua proses pembuatan akta pada umumnya dijalankan dan kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui zoom pada masa pandemi covid-19 legal secara hukum asal semua proses yang ada dalam pembuatan akta notaris di ikuti tahapannya.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Akta, Perseroan, Zoom, Covid-19




ABSTRACT

In the factual conditions of the Covid 19 pandemic, the regulation is irrelevant because making a deed directly before a notary is very risky if one of the parties facing each other is infected with the Covid 19 virus. On the other hand, the urgency of making a deed of establishment of a company to support investment activities or The creation of employment opportunities cannot be postponed because it relates to the rights and obligations of the parties who are engaged in the contract and requires the establishment of the company to be notarized. Therefore, media zoom as an alternative to facing a notary directly becomes one of the solutions to ensure that notary services in making the deed of establishment of a limited liability company can still be carried out. The purpose of this study is to analyze and determine the authority of a notary in making a limited liability company deed through the media zoom during the covid-19 pandemic and the legal position of the deed of incorporation of a limited liability company made through zoom during the covid-19 pandemic.

The approach method in this research is sociological juridical. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

The results of the study concluded that the making of the deed of establishment of the company using zoom media during the covid-19 pandemic in principle could be done with a note that all the processes of making the deed were generally carried out and the legal position of the deed of establishment of a limited liability company made through zoom during the covid-19 pandemic. legally legal as long as all the processes involved in making a notarial deed are followed through the stages.


Keywords: Authority, Notary, Deed, Company, Zoom, Covid-19



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	xxiii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Penelitian	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	29
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	38

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	44
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta..	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Melalui Media Zoom Pada Masa Pandemi	60
B. Kedudukan Hukum Akta Pendirian Perseroan yang dibuat Melalui Zoom Pada Masa Pandemi	79
BAB IV PENUTUP.....	118
A. Simpulan.....	128
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Januari 2020, *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Salah satu dampak yang terjadi dalam situasi pandemi, adanya pembatasan aktivitas pekerjaan oleh pemerintah berupa *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO).¹ Dimana WFO hanya berlaku bagi sektor-sektor kesehatan, bahan pangan, dan pelayanan publik yang jumlahnya hanya berkisar 25% dari kapasitas. Sedangkan sektor pelayanan jasa notaris masuk kategori WFH. Tentu saja hal ini sangat memberatkan bagi notaris karena pembuatan akta notaris ada norma yang mengharuskan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik.

Pemberlakuan *new normal* atau tatanan kehidupan baru adalah sebuah pola kehidupan baru yang dilakukan dengan pemberlakuan peraturan dan protokol kesehatan, terutama kepada seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Adanya tatanan baru berarti adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas

¹ Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, hlm 1.

normal namun tetap ditambah dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna mencegah terjadinya penularan Covid 19. Hidup berdampingan dengan virus dan pandemi tidak dimaksudkan untuk menyerah terhadap ancaman dan menutup diri dari seluruh kegiatan, namun hidup dengan penyesuaian diri. Memasuki tahun ke-2 pandemi Covid 19 di Indonesia, salah satu rujukan aturan dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid 19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 hingga sekarang. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama mengurangi kerumunan di ruang publik. Strategi PPKM yang masih diberlakukan hingga sekarang (Februari 2022) di Pulau Jawa dan Bali dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus Covid 19 di Indonesia, terkhusus menanggapi masuknya Covid 19 varian Delta atau pun Omicron. Beberapa langkah konkrit terkait aturan PPKM Darurat adalah berupa :²

1. Pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50% kecuali beberapa sekolah luar biasa berupa SDLB, MILB, SMPLB, dan MALB dengan maksimal kapasitas 62% dan untuk paud dengan kapasitas maksimal 33%;
2. Pemberlakuan 50% kapasitas pekerja untuk kerja dari rumah / *work from home* (WFH) terkhusus sektor esensial, yaitu keuangan, perbankan dan pasar modal, namun selain itu, yaitu sektor kritikal dan non esensial wajib 100% dikerjakan dari rumah;

² Uily Elizabeth Saragi, Winanto Wiryomartani, Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021), *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022, hlm 61.

3. Kewajiban menggunakan aplikasi “PeduliLindungi” setiap masuk dan keluar tempat publik dengan kewajiban menyertakan sertifikat vaksin didalam aplikasi;
4. Pembatasan penumpang transportasi umum hingga 70%;
5. Pembatasan populasi dalam kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan hingga 50% dengan jam operasional terbatas, yaitu dari pukul 10.00-21.00;
6. Fasilitas umum dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara kecuali kegiatan olahraga outdoor dengan kapasitas maksimal 50%.

Adanya PPKM Darurat, dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat sangat berdampak positif mensukseskan program pemulihan kesehatan negara dan dunia, mengingat bahwa penyebaran Covid 19 mayoritas disebabkan dengan adanya kontak erat langsung dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi tersebut mungkin untuk dikeluarkan dari mulut atau hidung hanya dengan berbagai gerakan umum yang dilakukan masyarakat, seperti batuk, bersin, berbicara ataupun bernyanyi. Maka orang-orang yang berada dalam jarak dekat minimal satu meter dapat menerima transmisi virus dari orang yang terinfeksi Covid 19.³ Sehingga adanya ketentuan ini membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Pembatasan tersebut kemudian dituangkan dalam kategori sektor esensial, sektor kritikal dan sektor non esensial seperti yang telah disebutkan diatas.

Disisi lain bahwa tidak kepastian dari pemerintah yang menyatakan bahwa notaris merupakan salah satu sektor esensial mengharuskan bagi notaris untuk

³ *Ibid.*

membatasi aktivitas di perkantoran, khususnya bagi masyarakat yang ingin menghadap notaris untuk membuat akta atau dokumen-dokumen kontrak yang membutuhkan keterlibatan notaris dalam pembuatannya, salah satu contoh akta yang dibuat notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas. Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. “Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁴

Peran Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkhusus pada Ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

⁴ Nicky Yitro Mario Raming, Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 73.

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁶

Pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi tentu juga berdampak pada pembatasan aktivitas notaris dalam memberikan pelayanan pembuatan akta notaris yang memerlukan masyarakat yang membuat akta tersebut harus menghadap langsung di depan notaris, padahal dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.⁷

Ketentuan yang mengharuskan para pihak yang membuat akta notaris untuk menghadap langsung notaris menjadi terhalang karena adanya ketentuan *work from home* atau *work form office* yang diatur oleh pemerintah. Sebab pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris tidak ditegaskan sebagai sektor esensial yang diperbolehkan untuk beraktivitas langsung dikantor. Padahal bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas, akta notaris menjadi suatu kewajiban sebagai syarat mendirikan perseroan terbatas. Tetapi karena situasi pandemi maka aktivitas pelayanan notaris untuk membuat akta perseroan terbatas menjadi terganggu akibat pembatasan aktivitas kantor oleh pemerintah. Maka dari itu salah satu alternatif yang

⁵ Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022, hlm 142.

⁶ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm 655.

⁷ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

biasanya digunakan adalah pertemuan melalui media zoom. Namun penggunaan media zoom tersebut masih menimbulkan pro kontra akibat kewajiban menghadap notaris secara langsung yang diatur dalam Pasal 16 huruf m Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Perkembangan teknologi tersebut membawa kemudahan bagi banyak pihak untuk bisa melakukan pertemuan secara langsung tanpa harus hadir di tempat, dimana penggunaan media zoom saat ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan bahkan dunia pendidikan menggunakan media zoom sebagai alternatif pertemuan maupun pembelajaran ditengah kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu penggunaan media zoom dalam pelayanan notaris menjadi alternatif yang bisa dilakukan, sebab banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa notaris dalam pembuatan akta-akta otentik menjadi suatu hal yang mustahil untuk dihentikan, tetapi adanya ketentuan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat dalam mencegah penyebaran covid-19 oleh pemerintah juga harus diikuti oleh seorang notaris yang bergerak di profesi hukum.

Pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia, telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Aturan dalam UU ITE merupakan upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Adanya UU ITE tersebut bertolak belakang dengan ketentuan bahwa pemerintah belum memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 7 UUIJN bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Notaris sebagai pejabat

umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*).⁸

Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa para pihak harus menghadap langsung kepada notaris sehingga dengan demikian pembuatan akta notaris dengan pemanfaatan perkembangan teknologi sangat sulit untuk dilakukan, mengingat UUJN mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan di hadapan notaris. Pada kondisi faktual pandemi Covid 19, maka aturan tersebut tidak relevan karena pembuatan akta secara langsung di hadapan notaris sangat beresiko jika salah satu dari para pihak yang saling berhadapan tersebut terinfeksi virus Covid 19. Disisi lain, urgensi pembuatan akta pendirian perseoan untuk menunjang aktivitas investasi atau penciptaan lapangan pekerjaan tidak dapat ditunda karena berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan dalam kontrak tersebut serta mengharuskan pendirian perseroan tersebut untuk di akta notariskan. Oleh sebab itu media zoom sebagai alternatif pengganti menghadap notaris secara langsung menjadi salah satu solusi untuk memastikan pelayanan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tetap bisa dilakukan.

⁸ Nur Cahyanti,dkk, anksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm 288.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas melalui media zoom pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui zoom pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas melalui media zoom pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui zoom pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis juga memasukan manfaat yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang kewenangan notaris dalam

pembuatan akta pendirian perseroan terbatas pada masa pandemi covid-19: studi tentang penggunaan media zoom sebagai alternatif pengganti menghadap notaris secara langsung.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah tentang pembuatan akta pendirian perseroan terbatas pada masa pandemi covid-19.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di penggunaan media zoom sebagai alternatif dalam memberikan pelayanan pembuatan akta otentik dengan pemanfaatan teknologi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian.⁹

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁰ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Notaris

⁹Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP,Semarang, hlm. 18

¹⁰ Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.22

¹¹ *Ibid.*

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹³

3. Pembuatan

Arti Kata pembuatan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: pem.bu.at.an (n) proses, cara, perbuatan membuat: biaya-jalan itu cukup besar.¹⁴ Pembuatan adalah kegiatan menciptakan/memproses sesuatu. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat.¹⁵

¹² Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 31

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ <https://brainly.co.id/tugas/11906339> <https://brainly.co.id/tugas/11906339>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Menurut ahli bernama Andri dari Indonesia menyatakan bahwa "pembuatan" merujuk pada sesuatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna.¹⁶

4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUP serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat di tuntut didepan pengadilan.¹⁸

Akta Pendirian PT merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas beserta Anggaran Dasarnya.

5. Zoom

Menurut Kamus Bahasa Inggris terjemahan Indonesia, arti kata zoom adalah membesarkan. Arti lainnya dari zoom adalah meningkat.¹⁹ Sedangkan Zoom yang

¹⁶ <https://lp2m-iainambon.id/host-https-brainly.co.id/tugas/24422604>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

¹⁷ I Ketut Tjukup, dkk, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015 – 2016, hlm 182.

¹⁸ Irma Shinta Wiranti, Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut, *JURTAMA: Jurnal Kenotariatan Narotama* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 115-116.

¹⁹ <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/zoom>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

dimaksud disini merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler.²⁰

6. Pandemic Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.²¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.²² Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang

²⁰ <https://dianisa.com/pengertian-zoom-meeting/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

²¹ Adityo Susilo, Dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm 45.

²² Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

dalam bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa.²³

Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam menganalisa akibat hukum dari Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Media Zoom Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu :

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. b) Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁴ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

²³ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

²⁴ Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁵ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁶

Merujuk pada literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”²⁸, sedangkan kekuasaan

²⁵Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

²⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

²⁷ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

²⁸ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, hlm. 30

yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.²⁹

Ditinjau dari hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:³⁰

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijaksanaan; dan
- 6) Kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain

²⁹ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, hlm. 52.

³⁰ Rusadi Kantaprawira, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, hlm. 37-38

sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.³¹

Apabila kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.³² Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Merujuk dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

1) Sumber Kewenangan

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

³¹ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

³² Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.³³

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Mengenai kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Berkaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:³⁴

- a) *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b) *delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c) *with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah

³³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, hlm.65.

³⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, hlm. 16-17.

asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Apabila dianalisa secara lebih mendalam ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- (2) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

2) Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

3) Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.³⁵ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security*, *rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.³⁶ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara

³⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

³⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 292

seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Adapun asas-asas hukum dan konsep hukum dalam landasan teoritis ini yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini dapat penulis identifikasikan sebagai berikut. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu:³⁷

a. Kepastian Hukum;

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Keadilan;

Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai

³⁷ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.33

keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Daya Guna dan Kemanfaatan;

Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam menegakkan hukum.

Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁸

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm.158

menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, menetapkan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan adanya asas kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁴⁰ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas pada masa pandemi covid-19: studi tentang penggunaan media zoom sebagai alternatif pengganti menghadap notaris secara langsung. Deskripsi penelitian itu akan menggambarkan secara valid dan sistematis tentang masalah dikaji, analisis yang dimaksud adalah menghubungkan data satu dan lainnya sehingga menjadi rangkaian yang dikaji, memberi gambaran secara menyeluruh, valid dan sistematis.⁴¹

3. Sumber Jenis dan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴² Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - 1) Dosen Pengampu Mata Kuliah Kenotariatan
 - 2) Notaris
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data sumber pelengkap sumber data primer.⁴³ Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

⁴¹ Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103

⁴² Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁴³ Marzuki, 2013, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016.
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan metode telaah kepustakaan (*study document*).

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau

direkam secara audio, visual, atau audio visual.⁴⁴ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Adapun wawancara langsung ini dilakukan kepada:

- 1) Dosen Pengampu Mata Kuliah Kenotariatan
- 2) Notaris

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundangundangan, buku-buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainya yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsep, teori dan doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan telaah penelitian ini

5. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan maka dalam penelitain ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pemberian gambaran terhadap peristiwa yang bersifat umum menjadi peristiwa yang lebih khusus dan spesifik.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Penganalisaan dilakukan secara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan hukumnya. Kemudian sebagai langkah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Kemudian digabungkan antara ide dengan definisi telah tercatat dan disajikan dalam bentuk penelitian.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

⁴⁶ Saifuddin Azwar, 2018, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 347


Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Akta Otentik, Perjanjian, dan Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menganalisis tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris pendirian perseroan terbatas pada masa pandemi serta pengaturan keabsahan media zoom sebagai alternatif pengganti mengadap secara langsung kepada notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan.

.BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi simpulan secara keseluruhan dari pembahasan tesis dan saran yang berhubungan dengan masalah tesis. Simpulan ini merupakan jawaban daripada rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil pembahasan/penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.⁴⁷

Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.⁴⁸ Menurut Gandasubrata “Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.”⁴⁹

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat pembuktian Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana Notaris menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk

⁴⁷ R.Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

⁴⁸ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.53.

⁴⁹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.484.

membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁵⁰

Notaris sebagai pejabat umum,⁵¹ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN),⁵² dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:⁵³

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

⁵⁰ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

⁵¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 26 Mei 2022 Pukul 08.30 WIB.

⁵² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing didalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. v

⁵³ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 31

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah: a. pejabat umum. b. berwenang membuat akta. c. autentik. d. ditentukan oleh undang-undang.

Ditinjau dari *stelsel* hukum Indonesia, yakni *stelsel* hukum kontinental, maka keberadaan lembaga notariat sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, hal ini semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.⁵⁴

Berbeda halnya dengan Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) bertindak sebagai legislator dalam perjanjian dan hanya berwenang untuk tanda tangan saja, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun

⁵⁴ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.286.

kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan sih yang sangat penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan. Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.⁵⁵

Mengenai batasan yang diberikan oleh UUJN berkenaan dengan Notaris, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian halnya perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.⁵⁶ Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan agar bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan hukum dapat dimintakan penguatannya dengan akta autentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti autentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil,

⁵⁵ C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁶ A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hlm.203

⁵⁷ *Ibid*

PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta autentik.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum berupa akta autentik maupun dokumen hukum terkait legalitas usaha, seorang notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh kliennya dan dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya tanpa persetujuan dari klien yang bersangkutan. Selain itu notaris dalam menjalankan tugasnya juga dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang di Indonesia.

2. Kewajiban Notaris

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

- mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon Notaris.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib

dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya

Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu⁵⁸:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta

⁵⁸ Desela Sahra Annisa Rangkuti, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.5 Tahun 2022, hlm, 1210.

yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.

- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.⁵⁹

4. Larangan bagi Notaris

Notaris Selain memiliki kewajiban juga mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 1211.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁰ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶¹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁶² Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁶³

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁶⁴

2. Jenis-Jenis Akta Menurut KUHPerdara (Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan)

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁵

- a. Akta Otentik

⁶¹ R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, , hlm.25

⁶² R.Subekti ,R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,hlm 5.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.121-122

⁶⁵ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan

bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁶

a) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

b) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam akta *partij* ini dicantumkan secara autentik keterangkanketerangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak

⁶⁶ Habib Adjie. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, PT Citra Adhya Bakti, Surabaya, hlm

dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan dalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.⁶⁷

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.⁶⁸

3. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

⁶⁷ Adjie Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm 51.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 53.

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:⁶⁹

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Merujuk pada Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

- 1) Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- 2) Badan akta memuat:
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 3) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).

⁶⁹ *Ibid*, hlm 57.

- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selanjutnya di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.⁷⁰

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.⁷¹

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparasi namanamanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada namanamanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Jakarta, hlm 130

⁷¹ *Ibid.*

penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.⁷²

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Perseroan terbatas


Istilah perseroan terbatas dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁷³ Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 48

⁷⁴ H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 58

Sebagaimana diketahui lembaga Perseroan Terbatas (PT) masuk di Indonesia melalui hukum Belanda. Lahirnya lembaga ini di negara Belanda dengan Nama *Naamloze VeNootschap (N.V.)* bermula dengan lahirnya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (*V.O.C.*). *V.O.C.* itu sendiri didirikan pada tahun 1602, tumbuhnya *V.O.C.* bermula karena kebutuhan yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil-kecil, antara lain terkenal “*Compagnie van Verre*”. *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.⁷⁵



⁷⁵ Rudhi Prasetya, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 10.

Semakin banyak diperlukan modal, maka para *reders* mencari rekan-rekan yang bersedia ikut menanamkan modalnya dalam usaha itu, tetapi tanpa pemodal ini ikut menjalankan pengurusan perusahaan dan tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkannya. Para penanam modal inilah yang dinamakan “*commenda participale*” (bentuknya dinamakan „*commenda participatie*”). Sebaliknya, para *Reders* tetap bertanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perusahaan. Dalam kedudukan yang demikian inilah maka dikatakan para *reders* ini sebagai “*principale reders*”. Secara struktural bentuk dalam taraf ini dapat kita samakan dengan bentuk “*Comanditaire VenNootschap*” yang kita kenal sekarang. Sebagai pertanda “*comanditaire participale*”, kepada mereka diberikan “*penningen*” yang setiap waktu dapat dipindah tangankan. Penningen ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dan dengan penningen ini diharapkan lebih banyak yang mau menanamkan modalnya.⁷⁶

Istilah *Naamloze VenNootschap* (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara harafiah bermakna persekutuan tanpa nama (*aNonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai pengganti dari NV tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di

⁷⁶ *Ibid*

dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁷⁷

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT merupakan badan hukum menjadikan PT memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁷⁸

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.⁷⁹

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natUndang-Undangriijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya penyanggah hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat

⁷⁷ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 1

⁷⁸ *Ibid*, hlm 4

⁷⁹ C.S.T Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, ctk kelima, Jakarta, Hlm 23.

melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁸⁰

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PT menjelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.⁸¹ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus melandaskan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁸²

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁸³

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.Cit*, Hlm 5.

⁸¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸² Jurnal Kurniawan, “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*”, MIMBAR HUKUM, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Hlm 217.

⁸³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh direksi. Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana.⁸⁴

Mengenai kapan suatu perseroan terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidak seragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan Menteri Hukum dan HAM RI. Di sisi lain ada pula yg berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap perseroan terbatas.⁸⁵

Sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Badan hukum itu sendiri tidak di pengaruhi oleh kematian ataupun

6. ⁸⁴ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm

⁸⁵ *Ibid.* Hlm 8.

pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.⁸⁶ Hal tersebut dikenal dengan sebutan “*corporate personality*” yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptannya.⁸⁷

PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya, dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.⁸⁸

Tanggung jawab terbatas dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya, mereka yang menanamkan

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.Cit*, Hlm 7.

⁸⁷ Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, Hlm 29

⁸⁸ *Ibid.* Hlm 37.

modalnya dalam PT secara pasti tidak memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian kekayaan yang tertanam dalam PT. Jadi, makna “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Maka sebab itulah tanggung jawab terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong agar bersedia ikut serta menanamkan modal dengan pertanggungjawaban terbatas itu, sudah dapat diramalkan terlebih dahulu berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin di derita.⁸⁹

Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham dimaksudkan agar antara kepentingan perseroan dengan pemegang saham tidak menjadi satu. Harta kekayaan perseroan dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pemegang saham menjadi satu, maka konsekuensinya adalah pemegang saham akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.⁹⁰

a. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas terbagi atas dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Perjanjian dua orang atau lebih

⁸⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, *Op. Cit*, Hlm 12

⁹⁰ Zarman Hadi, *Op.Cit*, Hlm 35.

⁹¹ Zaeni Asyhadi, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43-44.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3) Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh juta rupiah), tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4) Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

b. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Terkait dengan pendirian Perseroan terbatas Ada lima Prosedur yang harus dilakukan oleh suatu perseroan Kelima prosedur tersebut adalah:⁹²

⁹² *Ibid.* Hlm.45

1) Pembuatan perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas.

2) Pembuatan akta pendirian

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPA.

3) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

4) Pendaftaran Perseroan

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) UUPA.

5) Pengumuman dalam tambahan Berita Negara

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

c. Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:⁹³

⁹³ Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, Hlm. 49

- 1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan;
- 2) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

d. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, yaitu:

1) Perseroan Terbuka

Merupakan suatu perseroan terbatas yang sahamnya di jual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas, yaitu yang dewasa ini dikenal dan disebut sebagai *go publish*.⁹⁴

2) Perseroan Tertutup

Suatu perseroan terbatas yang sahamnya tidak dijual ke masyarakat luar. Dimana perseroan didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas/ bursa. Dengan kata lain, perseroan terbatas itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal/ asosiasi modal. Beberapa sarjana juga menamakan perseroan terbatas ini sebagai perseroan keluarga, disebabkan perseroan terbatas hanya dimiliki oleh kalangan keluarga. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur

⁹⁴ C.S.T Kansil, Christine, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Hlm.84

siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.⁹⁵

3) Perseroan Publik

Perseroan publik ialah perseroan terbatas yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa/ tidak *go public*, namun modalnya sangat besar dan terbagi atas pemegang saham yang banyak.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta

Di dunia Islam, Abu Hanifah dan muridmuridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syaria'ah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis disamping fatwa dan *ijtihad* para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber hukumnya ialah dari Barat. Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah dan kenotarisan. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarisan dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra. Terdapat banyak istilah muncul merujuk pada bidang ini, menurut Georga A. Makdisi dalam Cita

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

Humanisme Islam, istilah itu menunjukkan berkembangnya bidang tersebut di dunia Islam.⁹⁶

Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarian. Istilah dasarnya diturunkan dari katakata *aqad*, *syarth*, dan *watsq*. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan *al-watsa'iq*, *syuruth* dan *uqud*. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, *shabib al-watsa'iq*, atau *aqid li al-syuruth*. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu *khaththath al-watsa'iq* atau penulis akta notaris dan khidmah *al-watsa'iq* yang memiliki makna pelayanan kenotarian. Di Dunia Islam, seni notariat pada awalnya berkembang di Baghdad, Irak, pada abad ke-8. Bidangini dikembangkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya., yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani. Tidak hanya sejumlah ahli hukum yang sezaman dengan mereka yang turut mengembangkannya. Al-Syaybani menulis soal akta notariatdalam karyanya *Mabsuth* dan *Kitab Al-Ashl*.⁹⁷

Menurut Haji Khalifah, Seorang ilmuwan yang meninggal pada 1657 Masehi, karya pertama yang membahas hal ini ditulis oleh Hilal Ibn Yahya AlBashri yang lebih dikenal dengan nama *Hilal Al-Ray* Ia wafat pada 895 masehi. Haji Khalifah juga daftar mengenai berbagai macam karya seputar dunia kenotarian. Dia mengumpulkan akta-akta notariatyang dibuat oleh para ahli fikih yang bermazhab Hanafi. Ia juga menilai bahwa akta kenotarian merupakan gabungan sastra dan praktik hukum. Khalifah bahkan membuat semacam definisi. Ia mengatakan, *ilm al-*

⁹⁶ Linggar Pradiptasari , Akhmad Khisni,” Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm 547.

⁹⁷ *Ibid.*

syuruth al-sijillat, merupakan disiplin ilmu yang menguji cara penetapan yang dibakukan dalam buku atau catatan atau keputusan hukum seorang hakim.⁹⁸

Dengan cara yang memungkinkan penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut Khalifah, muatan disiplin ini mengandung keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata Khalifah istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarian setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam. Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* ini merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal dengan karyanya yang berjudul *Shilah*, sedangkan Marrakusyî menulis *Dzayl*. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarian sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pada masa itu belajar kenotarian, baik melalui pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.⁹⁹

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang akan kita analisa sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris. Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotarian, antara lain:

1. *QS Al-Baqarah* : 282
Yang artinya:

⁹⁸ *Ibid*, hlm 548.

⁹⁹ *Ibid*.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

2. *QS An-Nisa'* ayat (58)

Yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

3. *QS An-Nisa'* ayat (59)

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

4. *QS Al-Maidah* ayat (1)

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

BAB III

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA

A. KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ZOOM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Perkembangan teknologi yang membuat masyarakat harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi mendorong berbagai inovasi-inovasi dalam hal teknologi Konferensi. Kemajuan teknologi ini menguntungkan manusia karena dapat mempermudah pekerjaan yang harus dilakukannya sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi yang kini sudah sering kita dengar dan digunakan oleh masyarakat luas adalah media Konferensi yang menampilkan video. Kemajuan media Konferensi tersebut sangat membantu pekerjaan manusia karena dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa memperhitungkan jarak antara penggunanya.¹⁰⁰

Salah satu media telekomunikasi video tersebut adalah Zoom. Dimana dengan media Zoom para pihak dapat berkomunikasi secara langsung dengan menampilkan video kondisi terkini di keberadaan masing-masing. Media Konferensi Zoom merupakan sebuah layanan video konferensi yang berbasis pada cloud computing. Dengan Zoom membuat seseorang dapat bertemu dengan orang lain secara virtual dengan cara panggilan suara dan panggilan video antara satu orang dengan orang lainnya secara waktu yang bersamaan (*real time*). Selain itu percakapan yang dilakukan dengan aplikasi ini dapat direkam secara langsung sehingga dapat disimpan dan disaksikan dilain waktu. Dalam Zoom dapat berkomunikasi lebih dari dua orang dengan media sebuah Room (ruangan) yang digunakan untuk melakukan

¹⁰⁰ I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01 April 2021, hlm 186.

rapatrapat, perkuliahan, seminar online, dan lainnya. Room (ruangan) pada Zoom tersebut dibuat oleh seorang host dan dapat diberlakukan pengimputa kata sandi bagi seseorang yang ingin memasuki ruangan tersebut. Jadi tidak sembarangan orang dapat memasuki ruangan tersebut terkecuali orang-orang yang memang diundang dan beritahukan mengenai kata sandi ruangan tersebut.¹⁰¹

Perkembangan yang terjadi dalam transaksi elektronik semakin pesatnya, maka profesi Notaris merupakan seorang pejabat umum yang senantiasa melayani masyarakat, juga diharapkan dapat mengikuti dan tidak tertinggal dalam menyikapi perkembangan tersebut secara tepat.¹⁰² Dalam dunia kenotarisan juga tidak luput dengan kemajuan teknologi tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik membuat wacana *cyber notary* kian bergulir. Selain itu dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Peraturan jabatan Notaris (UUJN- P) menyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dinyatakan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain kwenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”.

Mengacu terhadap hal tersebut apabila dihubungkan dengan pembuatan Akta Notaris yang sering kita jumpai. Praktek *cyber notary* tersebut sangatlah membantu pekerjaan seorang notaris dalam hal pembuatan akta. Dengan media Konferensi tersebut tidak adanya hambatan jarak dan waktu sehingga dapat mengefisienkan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Hapsari, N. O. M., & Darori, “Peran Notaris Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online”, *Repertorium*, 4(1). I. (2017), hlm. 159

waktu. Penerapan *cyber notary* ini dikatakan sebuah keniscayaan, dalam menghadapi persaingan perkembangan global, pergeseran pada peran notaris yang berkaitan dengan kewenangan dan tugasnya menuju era *cyber notary* memanglah tidaklah mudah, dimana notaris sendiri harus siap menyambut era globalisasi dengan perkembangan elektronik yang ada dimana konsep ini disebut juga dengan notary by digital yang akan merambah dan berkembang masuk ke Indonesia.¹⁰³

Penerapan teknologi informasi dalam peresmian akta notaris berdasarkan dengan *cyber notary* merupakan “sebuah konsep dimana notaris dapat bekerja dengan perkembangan yang ada berbasis teknologi yaitu *cyber notary* yang merupakan notary public dengan melakukan sebuah pelayanan dengan jasa-jasa notaris dokumen dengan secara elektronik”.¹⁰⁴ Konsep ini lahir dikarenakan terdapat teknologi-teknologi baru seiring dengan perkembangan jaman yang dapat mempengaruhi pekerjaan notaris terutama dalam hal efisiensi waktu. Teknologi-teknologi tersebut antara lain tanda tangan digital (*digital signature*) dan *video conference*.¹⁰⁵

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹⁰⁶ Apabila melihat kewenangan Notaris yang ada dalam UUJN dapat dibagi kedalam tiga kategori kewenangan yaitu Kewenangan Umum, Kewenangan Khusus, dan kewenangan lain yang akan diatur kemudian. Khusus kewenangan bagi notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik

¹⁰³ Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014”, Doctoral Dissertation, Sebelas Maret University, Hlm 9

¹⁰⁴ *Ibid*, hLM. 20

¹⁰⁵ Alwajdi, M. F, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9 Nomor (2) 2020, hlm. 258

¹⁰⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris mendapatkan kewenangan mensertifikasi melalui kewenangan atribusi. Atribusi yaitu kewenangan yang didapat langsung dari Undang-Undang.: “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUNJP ini yang pada penjelasannya disebutkan salah satu kewenangan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).¹⁰⁷

Tujuan Sertifikasi transaksi elektronik untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Adanya perubahan dan masuknya ketentuan tentang sertifikasi transaksi elektronik dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Syamsul Bahri, Dkk,” Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.8 No.2 November 2019, hlm 146.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.¹⁰⁹ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri setiap pengaturan mengenai norma hukum di wujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu defenisi sertifikasi kemudian diatur dalam UU ITE dan atau UU perubahannya serta aturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 10: “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

¹⁰⁹Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 292

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 diatas sertifikasi dapat diberikan pengertian yaitu suatu proses yang diselenggarakan oleh badan hukum yang layak dipercaya untuk memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Pasal 1 angka 11

“Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 11 diatas pengertian sertifikasi dapat berarti proses dari lembaga independen yang terdiri dari profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 Angka 12.

“Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompoten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan pasal diatas Sertifikasi dapat diberikan pengertian suatu rangkaian proses mulai dari pemeriksaan, dan pengujian yang dilakukan oleh intitusi yang berwenang dan kompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 1 Angka 4

“Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”

Pasal 1 Angka 5.

“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.” Dari kedua pasal tersebut di atas sertifikasi dapat diberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dari aturan-aturan sebelumnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dipercaya menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai penjelasan mengenai Sertifikasi, yaitu: suatu kegiatan rangkaian proses untuk menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara dan/atau memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik yang dilakukan oleh badan hukum independen, berkompeten, yang layak dipercaya yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah. Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*) yang menjadi kewenangan seorang notaris terletak pada penjelasan pasal 15 ayat (3) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, masuknya wewenang baru tersebut dalam Undang-undang perubahan sebagai bentuk penyesuaian bagi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.¹¹⁰

¹¹⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Konsideran menimbang huruf d

Tetapi disisi lain peresmian akta atau pembuatan akta yang dilakukan dengan media Konferensi *Zoom* tersebut belum dapat dibenarkan legalitas atau keabsahannya oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila mengacu pada Pasal 1 angka (7) UUJN-P bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan “bahwa notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap”. Terlihat disini ketidakjelasan kata “dihadapan” pada pasal-pasal tersebut apakah dihadapan tersebut harus dengan berhadapan secara langsung di kantor notaris ataukah diperbolehkan untuk berhadapan secara virtual melalui media konferensi elektronik.

Menurut Law Wrence Leff *cyber notary* itu merupakan ialah “seseorang yang dengan mempunyai kemampuan bidang spesialisasi dalam hal bidang hukum dan computer dimana *cyber notary* tersebut merupakan sebuah konsep yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan notaris”.¹¹¹

Dalam transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik (berbasis *cyber notary*) tidak adanya pertemuan (*face to face*) yang dilakukan secara tatap muka oleh para pihak, sehingga penggunaan media telekomunikaasi dalam suatu transaksi dikatakan akan memberikan keefektifan dan keefisienan tersendiri tanpa adanya hambatan ruang dan waktu bagi para pihak yang melangsungkan transaksinya sebagaimana dengan transaksi yang sering dijumpai dengan cara biasa atau konvensional.¹¹²

¹¹¹ Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. “Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 2017). hlm. 175

¹¹² Widiasih, N. K. A. E. A, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 2018, hlm. 156

Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya tidak luput dengan perkembangan teknologi yang ada. “Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Peraturan jabatan Notaris (UUJN-P) menyatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Kewenangan lain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dinyatakan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Kewenangan yang dimiliki notaris dalam hal mensertifikasi sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*). Sertifikasi dalam bahasa Inggris yang memiliki arti keterangan atau pengesahan selain itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur dari pihak ketiga yang memberikan suatu jaminan tertulis baik dalam proses, produknya maupun jasa-jasa yang telah sesuai dan memenuhi standar berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang telah disepakati. Kewenangan-kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*). Sertifikasi ini bermula atau berasal dari bahasa Inggris “*Certification*” yang merupakan berarti keterangan dan ataupun pengesahan, sertifikasi itu sendiri merupakan sebuah prosedur dalam hal pihak ketiga dapat memberikan sebuah jaminan tertulis bahwa dalam suatu prosesnya produk atas jasa-jasa tersebut telah dapat memenuhi standar-standar yang ditentukan berdasarkan dengan audit yang dilakukan dengan prosedur-prosedur yang disepakati sebelumnya. Kewenangan

Notaris dalam pasal 15 ayat (3) UUIJP mengenai sertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*) bertujuan agar menjamin adanya ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi serta dengan dibutuhkannya suatu alat bukti yang memiliki sifat autentik mengenai perbuatannya, penetapan, perjanjian dan peristiwa hukum yang di buat oleh pejabat yang berwenang.¹¹³

Selanjutnya apabila mengacu dalam Pasal 1 angka (7) UUIJP bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUIJP menyatakan bahwa “notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 16 yang memuat unsur-unsur mengenai keotentikan sebuah akta yang telah ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdata bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Karena “kekuatan pada akta notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya dimana dalam hal seorang notaris yang ditunjuk langsung oleh undangundang sebagai pejabat umum yang diberikan sebuah wewenang untuk membuat sebuah akta”.¹¹⁴

¹¹³ Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka *Cyber Notary*”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2019), hlm 146

¹¹⁴ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

Apabila dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) menimbulkan keaburan norma dimana Pasal 15 tersebut menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam melaksanakan terhadap sertifikasi transaksi dengan cara elektronik (*cyber notary*). Pasal 15 itu sendiri memberikan kewenangan dalam melaksanakan sertifikasi transaksi kepada Notaris yang dilakukan dengan secara elektronik (*cyber notary*) tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dalam *cyber notary* ini para penghadap harus hadir berhadapan secara langsung/fisik di kantor notaris ataukah dihadapan masing-masing para pihak walaupun tidak langsung di kantor notaris tetapi berhadapan secara virtual dengan media Konferensi yang dapat diperbolehkan. Karena dalam hal *cyber notary* penghadap berada dikediaman masing-masing dan tidak secara langsung hadir di kantor notaris berhadapan dengan notaris tetapi melalui media Konferensi Zoom.

Pengesahan atau pembuatan akta notaris yang dilakukan melalui media Konferensi Zoom sebenarnya dapat dikatakan cukup aman karena *room* (ruangan) yang digunakan bersama para pihak yang berkepentingan dapat diisikan sebuah kata sandi sehingga tidak dapat dimasuki dan diikuti oleh orang-orang yang tidak memiliki keperluan dalam hal tersebut, selain itu seluruh video dan percakapan di Zoom juga dapat direkam sehingga dapat disimpan dan dilihat lain waktu. Namun memiliki celah kerugian apabila disalahgunakan oleh para pihak apabila dalam suatu ketika terjadi sengketa pihak tersebut bisa saja memungkiri terhadap adanya proses pembacaan akta itu yang tidak dilakukan dengan berhadapan langsung atau benar-benar menghadap yaitu hadir langsung di kantor notaris dan berhadapan langsung dengan notaris.

Penyelesaian kabur norma pada Pasal 15 ayat 3 mengenai sertifikasi elektronik (*cyber notary*) adalah dengan menginterpretasikan dengan mengetahui pendapat-pendapat dari para sarjana yang berkaitan mengenai konsep transaksi elektronik (*cyber notary*) itu sendiri. Konsep mengenai *cyber notary* sesungguhnya pertemuan fisik tidaklah mutlak dimana konsep ini justru dirasa dapat menghilangkan mengenai aspek pertemuan fisik para pihak terhadap notaris itu sendiri, tetapi tetap sesuai koridor hukum, Jadi di dalam perubahan UUJN nanti hendaknya dapat dicantumkan selain yang dengan cara konvensional dapat juga dilakukan dengan secara dunia elektronik/*cyber*.

Rosa dan Lolly menyebutkan “tidak menampik konsep *cyber notary* dapat diterapkan di Indonesia yaitu dengan penghilangan klausul (di hadapan dan dibacakan oleh notaris) bukan tidak mungkin akan dilakukan dengan mengubah klausul dihadapan dan membacakan serta berharap usulan revisi UUJN dapat segera dilakukan, sebab menurut Lolly konsep *cyber notary* ini merupakan terobosan baru dalam hukum Indonesia sehingga harus segera diakomodir, sebab kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung lagi”.¹¹⁵

Edmon Makarim menyebutkan “kata dihadapan dalam Pasal 1868 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary* membahas pengidentikan pembuatan akta akan selalu dilakukan dengan media teleconference, namun menurut Edmon sesungguhnya *cyber notary* memiliki prinsip yang sama dengan Notaris secara konvensional bahwa para penghadap tetap datang ke kantor notaris dan selanjutnya

¹¹⁵ Nurita, E, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 49

membaca draft akta pada masing-masing computer dan apabila telah sepakat lalu para penghadap menandatangani dengan cara elektronik”.¹¹⁶

Demikian, peresmian atau pembuatan akta apabila dilakukan dengan media Konferensi Zoom tersebut belum dapat dibenarkan legalitas atau keabsahannya oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila mengacu pada Pasal 1 angka (7) UUJN-P bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan “bahwa notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap”.

Terlihat disini apabila dihubungkan dengan kabur norma pada Pasal 15 ayat 3 mengenai transaksi elektronik (*cyber notary*) tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai para pihak yang menghadap hadir secara fisik dikantor Notaris dengan dibacakan langsung oleh Notaris atau boleh tidak hadir secara fisik melainkan hadir dihadapan Notaris namun secara virtual/via elektronik dengan menggunakan media konferensi yang telah diperbolehkan dan apabila mengacu pada konsep *cyber notary* yang dijelaskan oleh Edmon Makarim bahwasanya dalam *cyber notary* ini para penghadap tetap hadir secara fisik dikantor Notaris dengan membaca draft akta pada media elektronik yang sudah disiapkan dan apabila telah dirasa disepakati lalu para penghadap langsung menandatangani dengan cara elektronik.

Jadi dari pemaparan diatas, diketahui bahwa adanya ketidakpastian dalam UUJN saat ini, dimaan di satu sisi UUJN mendorong notaris untuk menerapkan penggunaan teknologi yang dapat menunjang tugas dan kewenangan nya, tetapi disisi

¹¹⁶ <https://notarymagazine.com/akankah-terjadi-disrupsi-bagi-jasa-notaris/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

lain aturan yang ada saling bertolak belakang. Dimana walaupun memperbolehkan penggunaan teknologi tetapi mengharuskan penghadap dalam hal ini pihak yang ingin membuat akta notaris untuk datang secara langsung menghadap notaris.

Lantas bagaimana dengan penggunaan media zoom oleh notaris untuk pembuatan akta pendirian perseroan pada masa pandemi covid-19. Apabila mengacu pada penjelasan di atas maka dipastikan bahwa penggunaan media zoom tetap tidak menggugurkan kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung menghadap notaris. Sebab penggunaan media zoom tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir. Disisi lain pandemi covid saat itu menjadi problem nasional yang mengharuskan pemerintah untuk mengumumkan covid sebagai bencana nasional. Untuk mengatasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Kebijakan ini tentu menimbulkan beberapa persoalan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penetapan Kedaruratan Kesehatan akan berdampak pada berhentinya seluruh aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat, termasuk aktivitas bisnis. Apalagi, dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, kegiatan bisnis yang berbasis pada kontrak menjadi terkendala karena

sebagian pejabat, pelaku usaha dan para ahli menyatakan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional adalah *Force Majeure*.¹¹⁷

Berbagai negara kemudian mulai menerapkan Protokol Covid-19 sesuai dengan anjuran *World Health Organization* (WHO), mulai dari cuci tangan, tidak berkumpul/melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah bahkan dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota (mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB sampai *lock down*). Sebagai akibatnya banyak kantor baik pemerintah maupun swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja dari rumah (*Working from Home/WFH*) dan *Working from office/WFO* untuk sektor-sektor tertentu.¹¹⁸

Adanya kebijakan WFH atau WFO ini membuat sejumlah pekerja di setiap sektor untuk tetap menjalankan aktivitasnya. Terutama sektor jasa hukum notaris yang sangat berperan dalam perekonomian menjadi terganggu. Sebab jasa hukum notaris masuk ke dalam sektor pekerjaan yang harus dilakukan di rumah atau WFH. Disisi lain pemerintah membatasi pergerakan masyarakat untuk berkumpul yang mudah menyebabkan penyebaran covid. Sehingga adanya kebijakan ini tentu mengharuskan notaris untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi salah satunya media zoom.

Agar bisa menjawab problematika di atas maka dari itu penulis mencoba mengulas kembali konsep menghadap yang ada dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang menyatakan bahwa, “akta notaris adalah akta autentik yang

¹¹⁷ Muhammad Fajar Hidayat, Desi Sommaliagustina, “Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan KontraK”, *JURNAL SELAT* Volume. 8 Nomor. 1, Oktober 2020. Hlm 68

¹¹⁸ Oswar Mungkasa, “Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19”, *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2 – Juni 2020, hlm 127

dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep pembuatan akta yang menggunakan teknologi sebagai salah satu layanan jasa notaris.

Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan teknologi proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UJN terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.¹¹⁹

Semenjak keluarnya UU Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (4) Tahun 2007 menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.” Berdasarkan UUPT penjelasan Pasal 77 ayat (4), contoh dalam RUPS yang dilakukan dengan cara konvensional akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Sedangkan dalam RUPS yang dilakukan dengan cara video konferensi pendandatanganannya secara langsung dapat dimungkinkan digantikan dengan tanda tangan elektronik.¹²⁰

Pelaksanaan RUPS melalui video konferensi ini yang perlu digaris bawahi adalah adanya perbedaan dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional yaitu pada RUPS secara konvensional para peserta RUPS hadir secara fisik pada waktu dan tempat

¹¹⁹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 147

¹²⁰ Siti Maryam Hanum, “Penggunaan Teknologi Dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta Notaris”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, hlm 72.

yang sama dimana RUPS diselenggarakan sedangkan pada RUPS melalui video konferensi ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesai.¹²¹

Kemudian dapat ditarik simpulan bahwa perluasan makna dari maksud “kehadiran secara fisik” tersebut sama dengan “kehadiran secara elektronik”, atau setidaknya memenuhi syarat terhadap sesuatu kehadiran secara fisik. Alasan utamanya adalah karena ilmu elektronika dan sistem elektronik adalah bagian dari ilmu fisik dan kehadirannya juga telah dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat. Setiap orang dapat dengan mudah membedakan secara nyata suatu kehadiran yang “*live*” maupun yang “rekaman”. Oleh karena itu, akan terdapat suatu kenaifan dari tafsir hukum yang diartikan sempit dengan kebenaran di realitas masyarakat bahwa kehadiran elektronik ternyata telah diterima sebagaimana layaknya kehadiran fisik dewasa ini.¹²²

Apabila melihat penjelasan dia atas terkait dengan video konferensi, maka dapat penulis samakan dengan hal nya penggunaan media zoom. Sebab baik video konferensi maupun penggunaan media zoom sama-sama menggunakan teknologi sebagai media pengganti nya. Sehingga pembuatan akta pendirian perseroan melalui media zoom menurut penulis sama hal nya dengan pembuatan akta RUPS melalui video konferensi. Karna baik akta pendirian perseroan maupun akta hasil RUPS sama-sama memiliki akibat hukum bagi perseroan.

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan mobile communication (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video zoom, dan dapat

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hlm 73.

menanamkan tanda tangannya pada chip kartu telepon (SIM card) atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS ataupun utilitas map yang disediakan.¹²³

Penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi di era revolusi industri 4.0 saat ini dalam segala bidang membuat peluang notaris dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, praktis, serta efisien sesuai dengan kewenangannya melalui media tersebut. Hal ini dimungkinkan karena hadirnya telekonferensi maupun video konferensi melalui perangkat teknologi canggih di era 4.0, yang dimana keberadaan para penghadap dapat diketahui dan juga pembicaraan penghadap dapat direkam dengan fitur-fitur atau aplikasi di dalam perangkat teknologi.

Edmon Makarim, ketua Lembaga kajian hukum dan teknologi universitas Indonesia dalam sebuah pertemuan rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Medan, pada hari Selasa 8 Mei 2018, yang mengatakan:

“Bisa saja kan kehadiran secara fisik selama ini dipersepsikan begini (berhadapan secara langsung). Padahal secara elektronik, video konferensi juga kehadiran secara fisik”.¹²⁴

Riki Arif Gunawan, Deputi Teknologi Keamanan Informasi Menkominfo juga mengatakan: “Sistem dan teknologi saat ini sudah memungkinkan para notaris untuk *go digital*. Sistem pendaftaran di e-commerce harus digabungkan dengan verifikasi identitas di perbankan. Teknologi tanda tangan digital saat ini, sudah bisa

¹²³ Edmon Makarim, 2012, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

¹²⁴ Anonim, Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyongsong Cyber Notary, <https://blog.privacy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

menggabungkan keduanya, kemudahan *e-commerce* dan verifikasi identitas perankan”.¹²⁵

Menurut Elizabet Sri Wurtiwi Arif Notaris yang berkedudukan di Magelang, Jawa Tengah proses pembuatan akta autentik seharusnya dapat dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi atau media *Zoom* yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.¹²⁶

Sebab tidak bisa dipungkiri menurut nya banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan penandatanganan perjanjian secara elektronik. Oleh sebab itu notaris tentunya tidak boleh terkekang dengan aturan-aturan yang menghambat pelayanan jasa notaris, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan adalah salah pihak yang sering menggunakan jasa notaris dalam pelaksanaan kerjanya. Meskipun dirinya sendiri sampai dengan saat ini belum menerima pihak-pihak yang meminta dibuatkan akta pendirian perseroan melalui media zoom. Walaupun demikian dirinya berharap bahwa ada nya perbaikan dari segi aturan UUJN itu sendiri.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Dr.Muhammad Hafidh.,S.H.,M.Kn yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi harusnya mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum yang harusnya bisa memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu adanya inkonsisten aturan dala UUJN yang menghambat penggunaan teknologi harus dicari

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Wawancara Dengan Elizabet Sri Wurtiwi Arif Notaris yang berkedudukan di Magelang, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.

solusi. Baik dilakukan perbaikan melalui revisi maupun dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sebab jelas aturan menghadap secara langsung di depan notaris telah mendeskreditkan fungsi video zoom sebagai media pengganti untuk bertemu secara fisik. Belum lagi perkembangan teknologi yang semakin maju bukan tidak mungkin ditemukan teknologi yang bisa menghadirkan para pihak secara virtual yang dapat menggantikan kehadiran fisik. Selain itu menurut nya penggunaan media zoom pun bisa menjadi pengganti menghadap secara fisik. Sebab semua proses pembuatan akta dapat ditunjukkan ke masing-masing pihak dan dapat dibacakan dalam media zoom tersebut.¹²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa pembuatan akta pendirian perseroan dengan menggunakan media *zoom* saat pandemi covid-19 pada prinsipnya dapat dilakukan dengan catatan bahwa semua proses pembuatan akta pada umumnya dijalankan. Dimana menurut penulis di akhir akta diberikan klausula bahwa pembacaan akta dan penandatanganan dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan cara menggunakan aplikasi media zoom . Misalnya: Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Kota Malang dan Kota Surabaya melalui media zoom, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini. Selain itu dikarenakan penggunaan zoom membuat tempat para pihak yang berbeda dengan pihak lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil tanya jawab dengan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris merupakan bahan dasar untuk membangun struktur akta notaris.

¹²⁷ Wawancara Dengan Bapak Dr.Muhammad Hafidh.,S.H.,M.Kn Dosen Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

B. KEDUDUKAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT MELALUI ZOOM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mengenai pembuatan akta pasti selalu berkaitan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang menjelaskan syarat otentisitas akta yang menyatakan “bahwa akta notaris wajib tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat”. Jadi dikatakan akta tersebut dapat dikatakan autentik apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat sesuai bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga dengan begitu sebuah akta baru dapat dikatakan otentik.

Menegacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m dijelaskan “bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta dihadapan penghadap dan saksi”. Dapat diartikan hadir secara fisik bahwa fisiknya hadir secara langsung, hadir artinya ada atau datang. Apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan kemajuan perkembangan teknologi sehingga dapat bisa mempertemukan antara dua belah pihak ataupun lebih dengan di tempat yang berbeda dengan adanya fasilitas voice/suara dan video yang sesuai

dengan keadaan langsung dan senyatanya dengan kondisi dan tempat kediaman masing-masing.¹²⁸

Adanya Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN-P ini yang akhirnya membatasi kinerja notaris dalam hal konsep *cyber notary* itu sendiri, padahal seharusnya notaris juga harus mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga dapat mempermudah tugas-tugasnya dalam hal menjalankan jabatannya dan diharapkan dapat meningkatkan jasa yang akan diberikan kepada masyarakat. Apabila konsep *cyber notary* ini dalam peresmian atau pembuatan akta dirasa perlunya ada pengaturan yang mengatur dengan jelas bagaimana ketentuan atau syarat dalam peresmian akta otentik/notaris yang dilakukan dengan menggunakan konsep *cyber notary* salah satunya adalah media Konferensi Zoom. Sehingga dirasa perlunya pembaruan dalam UUJN-P khusus yang berkaitan dengan proses peresmian akta atau pembuatan akta berbasis secara elektronik. Jadi dalam saat menjalankan dan melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris dirasa harus dapat menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam menjalankan pekerjaannya tanpa harus melanggar undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹²⁹

Menurut hemat penulis rasanya apabila hanya pembacaan akta yang dilakukan melalui media Konferensi Zoom dirasa tidak mempengaruhi akan bentuk akta sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 38 UUJN-P. Meskipun bahkan penandatanganannya dilakukan secara elektronik dengan bentuk akta tersebut akan tetap keluar dalam sebagai akta tertulis (*paper based*). G.H.S Lumban Tobing menyebutkan “seorang notaris apabila dalam melaksanakan pada pembacaan dari akta itu, para pihak/penghadap dirasakan pada satu pihak dapat memiliki sebuah

¹²⁸ Soeroso, R. (2010), *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

¹²⁹ I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *OP.Cit*, hlm 193.

jaminan apabila suatu hal mereka telah menandatangani mengenai hal-hal apa-apa saja yang telah dengan sebelumnya (pada saat pembacaan dilakukan oleh notaris) dan apabila dilihat dari dipihak lain diamana para penghadap dan notaris itu sendiri dapat memperoleh suatu keyakinan bahwasanya jika akta tersebut memang benar-benar pada isinya berisikan mengenai apa yang telah diketahui dan dikehendaki oleh para penghadap itu sendiri”.¹³⁰

Bentuk akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi bentuk penulisan akta seperti yang terdapat diatas. Tata cara pembuatan akta dimulai dari .¹³¹

1. Para pihak hadir dihadapan notaris menyampaikan maksud dan tujuan serta akta yang akan dibuat
2. Para pihak harus dikenal oleh notaris melalui indentias yang jelas dan ditunjukan pada notaris
3. Setelah pembuatan akta dengan bentuk yang telah di tentukan oleh undang-undang maka diadakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan parah pihak dan juga saksi⁴. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan teori kewenangan, Notaris dalam hal ini memiliki wewenang atribusi, yang notaris sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang atau mendapat kewenangan dari Undang-Undang untuk membuat akta, namun sampai saat berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, kewenangan

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Erlinda Saktiani Karwel, Dkk, ” Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference”, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm 6.

notaris terkait dengan pembuatan akta notaris melalui video conference tidak ada, karena hanya dibatasi pada sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.¹³²

Padahal dengan perkembangan ini notaris dapat mengembangkan kewenangannya membuat akta notaris melalui video conference yang dapat menghubungkan langsung pihak satu dengan pihak lain lewat media gambar nyata dan suara tanpa harus bertatap muka secara langsung. Di dalam pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, jadi dalam pedoman perumusan pembuatan akta notaris, akta notaris harus dibacakan, namun ada pengecualian dalam hal pembacaan ini, apabila para pihak menghendaki dan menyatakan bahwa akta tidak perlu untuk dibacakan dan telah dimengerti oleh para pihak maka notaris tidak perlu membacakan lagi akta notaris tersebut.

Pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 apabila dilanggar dapat menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan dibawah tangan, namun dengan pengecualian bahwa akta tidak perlu dibacakan apabila para pihak menghendaki menimbulkan keanehan di didalam pasal ini, karena apabila memang akta notaris harus dibacakan, harusnya tidak perlu lagi pengecualian seperti itu sehingga tidak terjadi seakan-akan seperti ada dua peraturan yang saling menyimpangi.

Mengacu pada prakteknya, sekalipun ada ancaman saksi terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, beberapa notaris tetap menyimpangi ketentuan membacakan akta, pembacaan akta

¹³² *Ibid.*

dilakukan oleh pegawai notaris dan lebih parahnya hal tersebut disetujui para pihak dan saksi karena biasanya menggunakan alasan menghemat waktu.

Pembacaan akta yang dilaksanakan oleh seorang notaris yang mengacu kepada suatu kewajiban dalam sebuah proses pembuatan akta otentik. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ-P dikatakan proses pembacaan akta merupakan suatu peresmian pembacaan dan dilanjutkan penandatanganan terhadap akta yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam pembuatan akta notaris apabila dilihat dari sisi fungsi akta otentik itu sendiri bahwa pembacaan akta ialah hal wajib untuk dilakukannya oleh setiap notaris dalam hal menjalankan setiap tugasnya terkait akta. Mengenai pembacaan akta memiliki beberapa manfaat menurut Tan Thong Kie yaitu sebagai berikut :¹³³

- a) Pada Saat Peresmian (*verlijden*) yakni akta tersebut akan berakhir, terdapat adanya kesempatan dalam hal memperbaiki apabila terdapat adanya sebuah kesalahan seperti hal penulisan kalimat/kata-kata yang terdapat sebelumnya mungkin tidak diketahui atau tidak adanya tampak karena adanya kemungkinan bisa saja adanya terdapat sebuah kesalahan fatal.
- b) Diberikannya kesempatan kepada para pihak/penghadap apabila dirasa terdapat hal-hal yang kurang dimengerti, membingungkan, kurang jelas ataupun hal yang bersifat ambigu dari isi akta ditulis/dibacakan tersebut.
- c) Terdapat kesempatan terhadap Notaris dan para pihak pada saat detik-detik terakhir yang sebelum akta itu telah selesai di tandatangani oleh para pihak maupun notaris dimana dapat mengadakan sebuah pemikiran ulang yakni mengenai isi akta tersebut apabila terdapat memiliki keinginan bertanya maupun ingin mengubah akta tersebut.

¹³³ *Ibid.*

Apabila dalam hal pembacaan akta tersebut tidak dilakukan notaris maka dalam hal sesuai dengan “Pasal 16 ayat (9) UUJN bahwa Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Selain itu apabila penandatanganan dilakukan dalam proses peresmian akta atau pembuatan akta berbasis *cyber notary* ini berarti para pihak hadir dihadapan notaris ditempat kediaman masing-masing dengan menggunakan media Konferensi salah satunya Zoom. Pembacaan akta tersebut dilakukan dihadapan para pihak dimana dalam pembacaan akta tersebut semua pihak yang berkepentingan baik para pihak, notaris dan saksi-saksi semuanya menggunakan media Konferensi salah satunya Zoom. Dimana semua pihak ini masuk ke dalam *Room* (ruangan) yang telah dibuat oleh pihak notaris dalam pada waktu yang telah ditentukan dan bersamaan, setelah akta itu dibacakan secara langsung, selanjutnya para pihak/penghadap telah memahami dari isi akta tersebut maka selanjutnya akta ditandatangani oleh para pihak, notaris dan saksi-saksi. Tandatangani yang mereka lakukan dalam hal ini dengan dilakukannya menggunakan tanda tangan digital. Dalam hal tanda tangan digital ini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang sebagai berikut:¹³⁴

1. *Pertama*, “Dalam hal proses pembentukan pada tanda tangan digital ini dengan menggunakan model semacam sidik jari yang dapat dihasilkan dari sebuah dokumen-dokumen dan kunci privat serta verifikasi tanda tangan digital adalah proses dalam hal melakukan pengecekan tanda tangan digital tersebut dengan melakukan mereferensikan ke dokumen asli dan pada kunci publik yang

¹³⁴ Matra, A. F, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Depok: Tesis Magister Kenotariatan FH UI 2012), hlm. 54

sebelumnya telah diberikan, sehingga ditentukan dapat apakah tanda tangan digital itu yang telah dibuat untuk dokumen yang sama yang dengan menggunakan kunci privat”.

2. *Kedua*, “Apabila dalam proses yang dilakukan tersebut dapat telah dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditentukan maka suatu tanda tangan digital tersebut agar dapat memenuhi unsur-unsur yuridis seperti halnya yang tertuang di dalam sebuah tanda tangan secara manual (konvensional). Tanda tangan yang dibubuhkan secara digital itu dianggap dapat mengakui bahwa semua hal yang telah ditulisnya tersebut pada dokumen-dokumen elektronik yang bersangkutan. Jadi tanda tangan digital tersebut memiliki sifat “*one signature document*” yang dimana apabila terdapat terjadi suatu perubahan-perubahan sedikit saja yang terdapat pada tulisan yang dikirim tersebut maka tanda tangan digital itu juga akan berubah dan selanjutnya akan dinyatakan menjadi tidak valid”.

“Tanda tangan elektronik yang dapat dikatakan sah apabila tanda tangan tersebut berupa sebuah suatu bentuk rangkaian kode (bukan merupakan gambar sebuah tanda tangan ataupun hasil scanan) yang juga harus dapat memenuhi 6 (enam) hal syarat-syarat minimum dan dalam Pasal 11 UU ITE serta ditambah dengan 1 (satu) pengaman dengan memenuhi 3 (tiga) minimum dalam Pasal 12 UU ITE sehingga dapat memberikam sebuah pengakuan dengan secara tegas dan benar bahwa meskipun dikatakan hanya sebuah kode, tetapi tanda tangan elektronik itu dapat memiliki sebuah kedudukan sama halnya dengan sebuah tanda tangan dengan cara

manual (yang dibuat secara konvensional) seperti pada umumnya dapat memiliki kekuatan hukum maupun akibat hukum”.¹³⁵

Kemudian apabila dikaitkan dengan norma yang kabur pada Pasal 15 ayat 3 mengenai transaksi elektronik (*cyber notary*) mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana para penghadap dalam peresmian sebuah akta dari sistem pembacaan draft akta sampai penandatanganannya, sehingga perlunya ada pengaturan yang mengatur dengan jelas bagaimana ketentuan atau syarat dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan dengan konsep (*cyber notary*) salah satunya dengan menggunakan media Konferensi Zoom. Sehingga dirasa perlunya pembaruan dalam UUJN-P, khusus yang berkaitan dalam hal pembuatan akta berbasis secara elektronik sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan dapat memberikan kepastian hukum mengenai konsep *cyber notary*.

Berdasarkan pemaparan diatas maka menurut penulis bahwa kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui *zoom* pada masa pandemi covid-19 legal secara hukum asal semua proses yang ada dalam pembuatan akta notaris di ikuti tahapannya. Sebab akta pendirian perseroan adalah manifestasi secara tertulis kesepakatan para pihak yang ingin mendirikan perseroan. Selama para pihak yang ada menyepakati dan mengakui akta pendirian perseroan tersebut maka secara hukum akta pendirian perseroan tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

¹³⁵ Mira Nila Kusuma Dewi, ”Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik”, *Universitas Indonesia Timur. Makasar*. Vol. 9 No.1. (2016). hlm. 112-1131

C. AKTA / LITIGASI YANG BERKAITAN

PERSEROAN TERBATAS

“ PT. UNTUNG BEJO SLAMET ”

Nomor : 06.

-Pada hari ini, Senin tanggal 03 – 05– 2021 (tiga Mei duaribu duapuluh satu). -----

-Pukul 13.30 WIB -----
(tigabelas lebih tigapuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **BINTANG ADI TARUNA, Sarjana Hukum, Magister Hukum** Notaris di Kabupaten Magelang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan telah saya, notaris kenal: -----

1. Tuan **UNTUNG**, lahir di Magelang tanggal 19-05-1985 (Sembilan Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jumbleng, Rukun Tetangga (RT): 007, Rukun Warga (RW): 001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33080817058500008. -----
2. Tuan **SLAMET**, lahir di Magelang tanggal 02-06-1958 (Dua Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Trojayan, Rukun Tetangga (RT): 001, Rukun Warga (RW): 007, Desa

Paremono, Kecamatan Mungkid, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33080904065900407, -----

3. Tuan **BEJO**, lahir di Yogyakarta tanggal 05-03-1991 (Lima Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Perum Indah Arga Damai Jalan Semeru E.08, ----- Rukun Tetangga (RT): 002, Rukun Warga (RW): 030, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 347134092403970009, -----

-untuk sementara waktu berada di Magelang. -----

-Bahwa sebagai wujud dari kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu no. 1 tahun 2020"), penghadap hadir secara elektronik/online (tanpa kehadiran fisik) dengan menggunakan sistem dan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya berupa Aplikasi Zoom yang memungkinkan semua peserta Penghadap saling melihat dan mendengar secara langsung kepada saya, notaris. -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. “ UNTUNG BEJO SLAMET ”**, -- berkedudukan di Kabupaten Magelang, dan untuk pertama kali ---- berkantor pusat di Perumahan Green View Indah Blok C5, Dusun Gedong, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Perseroan”), -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari **Komisaris.** -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak penandatanganan akta ini. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. –Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang: -----
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI: 46100). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas. perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, yaitu melakukan usaha yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. (Kode KBLI: 46100). -----

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 50.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terbagi atas 650 (enamratus lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak -- 100% (seratus prosen) atau sejumlah 500 (enam ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -- perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 -Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----
 Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika telah lewat jangka waktu penawaran 14(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

-----**S A H A M**-----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas -
nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
(dua) atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham, -----
 - b. Nomor surat saham, -----
 - c. Nilai nominal saham, -----

- d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
- a. Nama dan alamat pemegang saham, -----
- b. Nomor surat kolektif saham, -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham, -----
- d. Nilai nominal saham, -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ---
Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris Utama. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah saham rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ---
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan

dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa- khusus. -----

4. Setelah surat pengganti saham tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ----- ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), -- ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham itu, pemindahan hak atas ----- tidak diperkenankan .-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ---- adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran --- Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : --- RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ----- dinyatakan lain. -----

3. RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan: -----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk- mendapat persetujuan RUPS; -----
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ----- anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan,berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 . -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ----- dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Panggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari ----- sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan --- tanggal pemanggilan dan RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat di[pimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. ----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin

oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas----- dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang --- Undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi .-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu **tigapuluh (30)** hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----- lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. - -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang- **30 tigapuluh)** hari sebelum tanggal pengunduran diri. -----
7. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6). -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ---- berlaku.-----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham .-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. **Direktur Utama** berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal **Direktur Utama** tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka **salah seorang** anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13. -----

1. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu-----
bilamana dipandang perlu: -----

- a. oleh seorang atau lebih dari anggota Direksi-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau -----
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili **1/10 (satu persepuluh)** atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --- panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- mengikat apabila $\frac{1}{2}$ (**satu per dua**) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu per- dua**) dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1-----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali

ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada sertatidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan - yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

K O M I S A R I S

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanyalah Warga ----- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu - waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ---- berlaku; -----
 - d. meninggal dunia. -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
 memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
 memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
 berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
 oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
 penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
 komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
 perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka
 untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
 perseroan.-----

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan
 kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
 Dewan Komisaris dan tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. -Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan
 wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----
 Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT KOMISARIS.** -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis muntandis -
 berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran - tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya - tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu (31) Desember. Pada akhir bulan ---- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun 2021 (duaribu dua puluh satu). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ---- kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai **duapuluh prosen (20%)** dari modal yang ditempatkan dan disetor - hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah **duapuluh prosen (20%)**, Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar - jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ---- sebagaimana dimaksud ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan

memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak ada atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,00 ---- (limapuluh juta rupiah) yaitu oleh pendiri: -----

-Tuan **UNTUNG** tersebut, sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 ---- (lima belas juta rupiah). -----

-Tuan **SLAMET**, tersebut, sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

-Tuan **BEJO**, tersebut, sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) telah disetor tunai pada perseroan. -----

II. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan pasal 11 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ----
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama: Penghadap Tuan **UNTUNG**, tersebut.-----

- Direktur : Penghadap Tuan **SLAMET**, tersebut. -----

- Komisaris : Penghadap Tuan **BEJO**, tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah ----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Penghadap telah memilih tempat tinggal kediaman yang tetap dan umum (domisili) mengenai akta ini dan segala akibatnya yang timbul, dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai akta ini maupun segala sesuatu yang berhubungan dan tindak lanjut dengan akta ini, maka penghadap menyatakan membebaskan Notaris beserta saksi-saksi dari segala -----
tuntutan atau gugatan hukum dan atau laporan baik perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasa atau pengacaranya.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data-data, keterangan-keterangan dan identitas para pihak sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Bersamaan dengan ini Perseroan menyerahkan kepada saya, Notaris, - salinan cetakan elektronik, yaitu: -----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik. -----
- Data para Pemegang Saham. -----
- Rekaman seluruh interaksi secara elektronik. -----

-Yang kesemuanya dilekatkan pada minuta akta ini, namun perseroan tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik. -----

-Maka saya, Notaris membuat Akta Pendirian ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai menit dan diresmikan di Magelang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diawal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-Nyonya **WIDI ASTARI**, Sarjana Hukum, lahir di Salatiga tanggal -----
17-06-1975 (Tujuh Belas Juni Seribu Sembilanratus Tujuh Puluh Lima), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Magelang, Perum Mandiasih nomor: 10, Rukun Tetangga (RT):


002, Rukun Warga (RW): 009, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3371025703740009, -dan Nyonya **ELLY SUGIGI**, lahir di Kediri tanggal 24-12-1970 (Dua Puluh Empat Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jalan Ubi 3 nomor: 190, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3308106512900002, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya bacakan di hadapan para penghadap dan ----- saksi-saksi tersebut diatas, dan selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, kemudian akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan ialah dua karena pencoretan -- dengan penggantiannya dan satu karena penambahan. -----

-Minit akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN**



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pembuatan akta pendirian perseroan dengan menggunakan media zoom saat pandemi covid-19 pada prinsipnya dapat dilakukan dengan catatan bahwa semua proses pembuatan akta pada umumnya dijalankan. Selain itu dikarenakan penggunaan zoom membuat tempat para pihak yang berbeda dengan pihak lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pada sisi lain, jikalau ternyata mayoritas para ahli hukum masih bersikukuh terhadap kehadiran secara fisik penghadap, maka yang memiliki kendala menjadi terbatas hanyalah pembuktian kehadiran para pihak. Dengan demikian, di dalam pembuatan akta harus ada salah satu pihak yang mewakili sebagai kehadiran fisik untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dituliskan ke dalam akta dihadapan Notaris. Pihak yang hadir secara fisik tersebut dapat memenuhi persyaratan dalam keautentikan akta. Dimana di dalam akta dapat dituliskan hadir secara fisik dan hadir melalui media telekonferensi/video konferensi. Serta menyertakan bukti zoom atau video zoom tersebut yang diletakkan/direkatkan dalam minut akta.
2. Kedudukan hukum akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat melalui zoom pada masa pandemi covid-19 legal secara hukum asal semua proses yang ada dalam pembuatan akta notaris di ikuti tahapannya. Sebab akta pendirian perseroan adalah manifestasi secara tertulis kesepakatan para pihak yang ingin mendirikan perseroan. Selama para pihak yang ada menyepakati dan mengakui

akta pendirian perseroan tersebut maka secara hukum akta pendirian perseroan tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya perlu dilakukan revisi atau *Judicial Review* terhadap aturan UUJN yang mengatur ketentuan menghadap secara langsung agar diperluas makna atau pengertian menghadap kepada notaris tersebut dapat dilakukan menggunakan video konferensi maupun media teknologi lain nya.
2. Semestinya dilakukan upaya peningkatan penggunaan teknologi oleh para notaris sehingga pelayanan jasa notaris yang diberikan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Adjie Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, ctk kelima, Jakarta
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta,
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2012, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, 2013, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Nurita, E, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Penerbit Mandar Maju , Bandung.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta,
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti , R. Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Persewaan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Rudhi Prasetya, 2001, *Kedudukan Mandiri Persewaan Terbatas*, (Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rusadi Kantaprawira, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2018, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siti Maryam Hanum, "Penggunaan Teknologi Dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta Notaris", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeroso, R. (2010), *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- _____, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.
- Yulfasni, 2010, *Hukum Kontrak*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang

B. Jurnal

- Alwajdi, M. F, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 Nomor (2) 2020,
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka *Cyber Notary*", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2019).
- Desela Sahra Annisa Rangkuti," Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.5 Tahun 2022.
- Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001.
- Erlinda Saktiani Karwel, Dkk," Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference", *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2018.

- Hapsari, N. O. M., & Darori, "Peran Notaris Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online", *Repertorium*, 4(1). I. (2017).
- I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom", *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01 April 2021.
- I Ketut Tjukup, dkk, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015 – 2016.
- Irma Shinta Wiranti, Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut, *JURTAMA: Jurnal Kenotariatan Narotama* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.
- Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing didalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999)
- Jurnal Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *MIMBAR HUKUM*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.
- Matra, A. F, "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Depok: Tesis Magister Kenotariatan FH UI 2012),
- Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik", *Universitas Indonesia Timur. Makasar*. Vol. 9 No.1. 2016.
- Muhammad Fajar Hidayat, Desi Sommaliagustina, "Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan KontraK", *JURNAL SELAT* Volume. 8 Nomor. 1, Oktober 2020.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Nicky Yitro Mario Raming, Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Nur Cahyanti, dkk, anksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta* Vol 5 No 1Maret 2018.
- OswarMungkasa, "Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19", *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020.
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 2017).
- Syamsul Bahri, Dkk, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.8 No.2 November 2019

- Ully Elizabeth Saragi, Winanto Wiryomartani, Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021), *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022.
- Widiasih, N. K. A. E. A, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 2018
- Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014”, Doctoral Dissertation, Sebelas Maret University.
- Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019.

C. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

D. Wawancara

- Wawancara Dengan Elizabet Sri Wurtiwi Arif Notaris yang berkedudukan di Magelang, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Dr.Muhammad Hafidh.,S.H.,M.Kn Dosen Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

E. Data Elektronik

- Anonim, Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyongsong Cyber Notary, <https://blog.privacy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.
- <https://notarymagazine.com/akankah-terjadi-disrupsi-bagi-jasa-notaris/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 26 Me 2022 Pukul 08.30 WIB.